

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGEDAR NARKOTIKA  
JENIS SABU YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI  
WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI (BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JMB)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

**OLEH:**

**AMMIRUL RASYID  
NIM. 150087420101345**

**TAHUN AKADEMIK  
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Ammirul Rasyid  
N I M : 150087420101345  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pengekar Narkotika Jenis Sabu yang  
dilakukan Anak dibawah umur di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi  
(Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb)

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 8 Maret 2022

Menyetujui :


Pembimbing Pertama,

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H, M. Hum)

Pembimbing Kedua,

  
(Mhd. Ansori, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Anmirul Rasyid  
NIM : 150087420101345  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pengedar Narkotika Jenis Sabu yang  
dilakukan Anak dibawah umur di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi  
(Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 8 Bulan Maret Tahun 2022  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :


Pembimbing Pertama,

  
(Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum)

Pembimbing Kedua,

  
(Mhd. Ansori, S.H., M.H)  
Jambi, 8 Maret 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



Nama Mahasiswa : Ammirul Rasyid  
N I M : 150087420101345  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pengedar Narkotika Jenis Sabu yang  
dilakukan Anak dibawah umur di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi  
(Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 8 Bulan Maret Tahun 2022  
Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI :**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum	Penguji Anggota	
Hj. Nuraini, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 8 Maret 2022  
Kaprosdi Ilmu Hukum

  
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ammirul Rasyid  
NIM : 150087420101345  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 5 Juli 1995  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pengedar Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan Anak dibawah umur di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi. (Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 8 Maret 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
(Ammirul Rasyid)

## ABSTRAK

Rasyid, Ammirul, 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pengedar Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan Anak dibawah umur di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb). Salah satu bagian dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan Dosen Pembimbing Satu yaitu Bapak Dr. S. Sahabuddin, SH, M. Hum dan Dosen Pembimbing Dua yaitu Bapak Mhd. Ansori, S.H., M.H.

***Kata Kunci : Anak dibawah Umur, Narkotika, Pengadilan Negeri, dan dibawah umur***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan tuntutan hukuman selama 8 tahun penjara dengan denda sebesar **Rp. 2.000.00-**, (***Dua Ribu Rupiah***). Yang seharusnya Penegak hokum, hakim khususnya mengupayakan Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang artinya adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara Tersangka dan korban yang di fasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, anak, polisi, jaksa atau Hakim. Karena di dalam Putusan tersebut bahwa si Anak Mengedar serta Menggunakan Sabu atas dasar Jebakan dan yang menjadi persoalan ialah kenapa si Anak di tuntutan dengan kurungan Penjara 8 Tahun. Lantas Pada Pasal 6 Huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikesampingkan oleh Hakim dalam perkara ini. Maka dapat disimpulkan bahwa penegak hukum mengesyampingkan Upaya Perlindungan anak sebagai Korban Penggunaan Narkotika Jenis Sabu, secara filosofis dimana anak adalah calon generasi Bangsa, yang tumbuh kembangnya harus di dukung oleh pemerintah dan penegak Hukum lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan Hukum bagi Anak dibawah umur sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu di Jambi dan Kendala apa yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani kasus Tindak pidana anak dibawah umur sebagai pengedar Narkotika Jenis Sabu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif memberikan pendapat penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Kepustakaan atau disebut dengan data Sekunder

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan proposal skripsi dengan judul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pengedar Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb)”***

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mengesahkan Surat Keputusan penyusunan proposal Skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum, Kepala Bagian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, M.H., Kepala Bagian Hukum Keadanaan yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan proposal skripsi ini.

5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H, M.H Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya.
6. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum, Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan proposal skripsi ini selesai.
7. Bapak Mhd. Ansori, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya dan mengarahkan penulis hingga penulisan proposal skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi terimakasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian.
10. Ayahanda Cikmas Hadi Salasa, S.E, selaku Ayah kandung saya yang sudah memberikan support serta dorongan kepada saya, Anak kandungnya dalam bentuk materin dan formil.
11. Ibunda Nyimas Enny, selaku Ibu kandung saya yang selalu mendoakan saya disetiap langkah yang saya pilih dan semua saran yang telah diberikan demi kesuksesan saya dalam berkarir di Dunia Pendidikan.
12. Adik Kandung saya Aminnur Rachmat, selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi keluarga.
13. Teman dekat saya Meylisa Riya Carolina Amd. Keb, orang yang selalu ada disamping saya saat ini untuk menemani saya dalam berkarir dan

berpendidikan. Serta memberikan saran bagaimana mekanisme pengerjaan pembuatan skripsi ini.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar proposal skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Jambi, Maret 2022

Penulis

Ammirul Rasyid

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	9
.....	
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN</b>	
A. Pengertian Perlindungan .....	21
B. Hak dan Kewajiban Prinsip Tanggungjawab .....	27
C. Perlindungan Saksi dan Korban .....	34
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ANAK DIBAWAH UMUR</b>	
A. Pengertian Anak .....	52
B. Pengertian anak dibawah umur.....	55
C. Pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana .....	57
D. Nilai-nilai Anak .....	61
E. Nilai-nilai Positif dan Negatif terhadap anak .....	65

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JMB)**

- A. Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah umur sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu di Jambi ..... 73
- B. Upaya Hukum yang Menjadi Kendala dalam menangani Kasus Tindak Pidana anak dibawah Umur sebagai Pengedar Narkotika..... 83

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 87
- B. Saran ..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan perdamaian secara adil bagi seluruh rakyatnya. Hal ini terlihat pada sekelumit kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam usaha ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia demi mewujudkan hal tersebut pada Pasal 1 Ayat (3) amandemen ke empat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.<sup>1</sup>

Salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana, yang erat kaitannya dengan Hukum Pidana, karena Hukum Acara Pidana merupakan sistem pelaksana dari Hukum Pidana. Hukum Pidana sendiri menangani kasus-kasus yang bisa kita sebut dengan Tindak Pidana. Pelaksanaan Hukum Acara Pidana tersebut berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1, 2020, Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Sebelas Maret, Hal. 158

<sup>2</sup> *Ibid*

Pendayagunaan hukum oleh pemegang kekuasaan sekaligus pengambil kebijakan dipicu oleh eksistensi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam bentuk peraturan perUndang-Undangannya secara fungsional mampu menjadi instrument untuk melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik serupa pengolkasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya dan melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi, salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk Penyalahgunaan Narkotika. Maraknya Narkotika yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikandan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang kenakalan anak yang berujung merusak ataupun merugikan diri sendiri.

---

<sup>3</sup> Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019, Hal. 133

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, Hal. 1

Menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan ini, hampir semua pemerintah di seluruh dunia mempunyai Undang-Undang anti narkoba dan obat- obatan. Berbagai upaya dan tindakan (oleh aparat keamanan dan hukum) juga telah dilakukan untuk memberantas sindikat-sindikatan pembuat dan pengedar obat terlarang yang tidak berizin. Banyak sekali dana telah terbuang bahkan jiwa yang melayang dalam usaha pemberantasan narkoba dan obat-obatan gelap ini, akan tetapi sampai sekarang penyalahgunaan zat-zat yang berbahaya ini tidak pernah dapat di berantas dengan tuntas.<sup>5</sup>

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut: <sup>6</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang di lakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah di tentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang di gunakan ole hakim tersebut. Menurut

---

<sup>5</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Cet. Ke III, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal 265

<sup>6</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 101

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. Teori Keseimbangan  
Yang di maksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih di tentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan  
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus di lakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
5. Teori Ratio Decidendi  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengkatakan kemudian mencari peraturan perUndang-Undang yang relevan dengan pokok perkara yang di sengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus di dasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijakan  
Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 102

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah: <sup>8</sup>

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim tersebut harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.<sup>9</sup>

Adapun disini sudut pandang Penulis mengatakan bahwa Anak diposisikan sebagai korban. Selanjutnya Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang Viktimologi. Pengertian Viktimologi berasal dari Bahasa latin *Victima* yang artinya Korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 105

<sup>9</sup> Immaculata Anindya Karisa, *Op.Cit*, Hal. 159

timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social.<sup>10</sup>

Melihat dari studi kasus Putusan Nomor : **22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb** bahwa anak **Saza** (*Nama Samaran*) sebagai korban Pengedaran Narkotika Jenis Sabu yang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang.

Berdasarkan masalah diatas, Bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada remaja atau orang dewasa, melainkan siapapun bisa terkena bahaya dampak narkoba. Maka diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan bagi para remaja yang belum menggunakan narkoba tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika. Agar mereka dapat menghindari untuk menggunakan narkoba dan dapat menjadi sumber informasi yang baik dan benar. Mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba bukan upaya yang mudah. Permasalahannya sangat kompleks, dan melibatkan berbagai faktor yang kompleks pula dan bukan pihak terkait saja tapi seluruh elemen, hal ini perlu dilakukan agar remaja/generasi penerus bangsa serta calon-calon pemimpin di masa depan diharapkan dapat terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, Hal. 1

Selanjutnya, Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perUndang-Undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis atau *legal protection*.<sup>12</sup>

Masalah diatas diatas, terkait dengan anak sebagai Pengguna dan Penjual Narkotika jenis Sabu menarik untuk diteliti Studi Kasus Putusan Nomor : **22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb** yang mana seorang anak telah menggunakan Narkotika dan Menjual Narkotika tersebut dimana anak merasa tertipu dengan Saksi M. Viky Rianda bin M. Taher, maka dari itu anak masih perlu pembinaan

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. Ke IV, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 2

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 3

dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk di teliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Kajian Viktimologi Terhadap Kasus Pengedar Narkotika Jenis Sabu Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi (Berdasarkan Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingatluasnya permasalahan yang akan timbul dalam penulisan skripsi ini dan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi Anak dibawah umur sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu di Jambi?
2. Kendala apa yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani kasus Tindak pidana anak dibawah umur sebagai pengedar Narkotika Jenis Sabu ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan Hukum bagi Anak dibawah umur sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu di Jambi.

b. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani kasus Tindak pidana anak dibawah umur sebagai pengedar Narkotika Jenis Sabu.

2. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 2) Untuk menambah wawasan penulisan di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya tentang perlindungan anak, peradilan anak dan cara Penegak Hukum dalam mengatasi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda – beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini tentang pelaksanaan perlindungan Hukum terhadap anak dibawah umur dari pihak kepolisian sector Nipas Panjang, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum menurut Pasal 28 G ayat (1) adalah Setiap Orang berhak atas perlindungan diri Pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak asasi.

2. Kasus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal
3. Narkotika Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
4. Pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika atau Psikotropika.<sup>13</sup>
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **E. Landasan Teoritis**

---

<sup>13</sup> Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar> diakses Pada 6 Agustus 2021

Untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan maka dalam penulisan dan penelitian, digunakan beberapa Teori, antara lain :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Pada awalnya sebelum ilmu pengetahuan berkembang sampai dengan wujudnya seperti yang ada sekarang ini, satu-satunya yang dianggap sebagai pengetahuan adalah filsafat. filsafat sebagai hasil renungan manusia merupakan satu-satunya ilmu yang dipegang teguh sampai dengan abad ke V sebelum Masehi, oleh karena itu filsafat dianggap sebagai ibu dari semua ilmu pengetahuan.<sup>14</sup> Menanggapi pemahaman tersebut, hukum merupakan wadah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu suatu Negara akan memiliki nilai-nilai yang beradab jika Negara itu berdasarkan hukum, dan hukum di Indonesia adalah hal yang esensial, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Oleh karena itu, Negara memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak rakyatnya secara adil dan beradab karena salah satu kunci kekuatan suatu Negara tidak terlepas dari bagaimana Negara dapat melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik fisik maupun ancaman lainnya. Artinya ada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus ditekankan secara fundamental di dalam

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hal 74

negara.<sup>15</sup>

HAM merupakan salah satu hak yang dijunjung tinggi dan paling dihormati di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. HAM merupakan hak paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana berdasarkan Pasal 10 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) Tahun 1948, mengatur bahwa:

*“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him (Setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya).”*

Adapun berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

Ketentuan di atas merupakan yang paling mendasar bagi HAM, dimana setiap orang memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan harus ditegakkan. Hal inilah yang dikenal sebagai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konsep hukum sebagai suatu institusi social yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat dapat kita pahami secara lebih baik dengan melihat gugus pemikiran dalam teori hukum yang bertipologi

---

<sup>15</sup> Heru Santosa, *Ancaman terhadap Dasar Negara “Pancasila” bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, Vol II, Hal. 8

sosiologis. Menurut D.H.M Meuwissen kajian sosiologis tentang hukum pada saat ini tengah berkembang pesat dan ilmu ini terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku. Hukum bukanlah gejala yang netral yang semata-mata hasil rekaan bebas manusia, tetapi berada dalam jalinan yang sangat erat dengan masalah-masalah perkembangan kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1960) dan peraturan perUndang-Undangan yang memuat ketentuan pidana. Begitu pula hukum pidana formal yang umumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981) dan peraturan perUndang-Undangan yang memuat ketentuan acara pidana.

Berdasarkan dua aturan hukum yang merupakan hukum positif di Indonesia, dimana baik UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 8 Tahun 1981 harus dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 8 Tahun 1981:

---

<sup>16</sup> Winardi dan Sirajuddin, *Op. Cit*, Hal. 3

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. Ke II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 35

*“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

Kita semua sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan hukum (Equality before the law) merupakan salah satu ciri negara Hukum. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan Hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.<sup>18</sup>

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum yang sebenarnya tidak lain adalah tata cara perlawanan, banding, kasasi, dan upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan atau Majelis Hakim.<sup>19</sup>

Lebih lanjut, pelaku tindak pidana dengan status baik tersangka maupun terdakwa juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981. Namun demikian, banyak orang seringkali tidak memahami hak-haknya ketika dihadapkan pada hukum atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Mereka sering menyalahkan haknya. Bahkan tragisnya, mereka mengira jika sudah menjadi terdakwa atau terpidana, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hal seperti ini sering kita jumpai pada masyarakat yang kurang memahami hak-haknya.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Ke VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 34

<sup>19</sup> Priscilia Singal, *Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 2013, Vol 1, Hal 112

Adanya upaya hukum yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan tidak lain adalah untuk melindungi hak-hak para pelaku tindak pidana jika dihadapkan pada putusan yang keliru, tidak memuaskan atau putusan yang menyudutkan terdakwa.<sup>20</sup> Beberapa kasus yang terjadi, Majelis Hakim terkadang mengabaikan prinsip yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan. Seharusnya terdakwa sudah mendapatkan kepastian hukum dari Majelis Hakim melalui pengarahannya untuk melanjutkan tahap persidangan selanjutnya sebagai upaya perlindungan hukum. Apalagi, hak hukum tersebut diatur dalam peraturan perUndang-Undangan sehingga terdakwa atau terpidana dapat mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Skripsi ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada para terdakwa atau terpidana terkait hak-hak perlindungan hukum.

## **F. Metodologi Penelitian**

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini terhadap asas-asas hukum yang merupakan suatu penelitian hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, 2014, Hal 2

Penelitian tipe ini lazim disebut *dogmatic* atau penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*) yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian, yaitu :<sup>21</sup>

## 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berbagai macam ilmu hukum diantaranya Ilmu Hukum Dogmatis, Ilmu hukum dogmatis adalah ilmu hukum dalam bentuknya yang optimal. Dapat juga dinamakan “dogmatika hukum”. Dengan istilah ini dicakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dari sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Ilmu Hukum Empirik, Ilmu hukum empiric membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norma, antara keputusan-keputusan yang memaparkan dan yang normatif. Gejala-gejala hukum dipandang sebagai gejala empirical yang murni.<sup>22</sup>

**Penelitian Normatif** Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Kepustakaan atau disebut dengan data Sekunder.<sup>23</sup>

Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai objeknya. Hukum merupakan objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Selain pada fakultas hukum, ilmu empiris seperti disiplin ilmu social, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan lain-lain, juga mengarahkan refleksinya kepada hukum. Karena itulah bahwa ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu bersama.<sup>24</sup>

Untuk hal tersebut sangatlah mendukung menggunakan pendekatan Sosio Viktimologis untuk pendekatan ini bertujuan mengetahui faktor dan penyebab anak tersebut melakukan sebuah tindakan pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Studi Kasus Putusan Nomor : **22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb.**

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh yaitu Penelitian Kepustakaa, Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuan, ahli dan sarjanan juga terhadap peraturan

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 25

<sup>22</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, Cet. Ke I, 2020, Hal. 113

<sup>23</sup> Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Cet. Ke III, 2020, Hal. 129

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, Hal. 108

perUndang-Undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu di ambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini. Penelitian ini lebih di perioritaskan tujuan untuk menemukan data yang dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Desain Survey dan Triangulasi, Desain Survey* yaitu suatu penelitian survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi itu.<sup>25</sup>

Adapun kebaikan dalam survey adalah sering tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga sekaligus bersifat eksploratoris dan dengan survey dapat membenarkan atau menolak teori tertentu,<sup>26</sup> sementara *Triangulasi* yaitu data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan selanjutnya dengan menggunakan metode yang berbeda.

Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.<sup>27</sup> Yang dalam hal ini berkenaan dengan penyelesaian kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Studi Kasus Putusan Nomor : **22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb.**

#### 4. Analisis Data

---

<sup>25</sup> S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Cet. ke XV, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hal. 25

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 26

<sup>27</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke I, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, Hal. 145

Analisis data adalah penelaahan data penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.<sup>28</sup> Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kemudian di kumpulkan, disusun, di olah dan di klasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara *Kualitatif*, yaitu tidak menggunakan perhitungan secara statistik atau matematis, Melainkan dengan menggambarkan masalah yang di teliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang di pisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti yang di jelaskan dalam Bab IV pembahasan skripsi. Pembahasan pada Bab IV mengandung suatu petikan yang berupa setitik sumbangan ilmu-amalan, betapapun kecilnya untuk menambah jumlah kepustakaan dan pembangunan ilmu pengetahuan mengenai manfaat sistem sistem pemasyaratakan, narapidana dan pembangunan hukum di indonesia.<sup>29</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 146

<sup>29</sup> Jacob Vredembregt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. ke I, Refika Aditama, Jakarta, 1978, Hal. 35

Penulisan skripsi ini terdiri dari (5) lima bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunannya tergambar sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian, dan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam sub ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk mempermudah penulisan skripsi ini.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Perlindungan Hukum** dalam bab ini dirincikan atas 4 (empat) sub bab yaitu asas-asas dan tujuan, sub bab Hak-hak dan kewajiban, sub bab perlindungan saksi dan korban dan sub bab perlakuan terhadap korban.

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Anak dan Anak dibawah Umur** dalam bab ini terdiri dari 5 (Lima) sub bab yaitu sub bab pengertian Anak, sub bab pengertian anak dibawah Umur, sub bab Pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana, sub bab Nilai-nilai Anak dan sub bab Nilai-nilai Positif dan Negatif terhadap anak.

Bab Keempat yaitu **Pembahasan** bab ini dirincikan dalam 2 (dua) sub bab yaitu sub bab perlindungan Hukum bagi Anak dibawah umur sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu di Jambi dan sub bab Upaya yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani kasus Tindak pidana anak dibawah umur sebagai pengedar Narkotika Jenis Sabu. Ditinjau dari bab keempat ini merupakan pokok yang

dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab Kelima yaitu **Penutup** memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang tertera di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulisan yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **A. Pengertian Perlindungan**

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Kemudian, Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang

pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>30</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya

---

<sup>30</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke III, Sinar Grafika, Medan, 2012, Hal 5.

<sup>31</sup> Dikutip dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf) diakses Pada 7 Desember 2021

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi). terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan

hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>32</sup>

Adapun Bentuk dan sarana Perlindungan Hukum Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :<sup>33</sup>

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :
  - a) Memberikan hak dan kewajiban
  - b) Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
  - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
  - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perUndang-Undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, Hal 31

- c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

## **B. Hak dan Kewajiban Prinsip Tanggungjawab**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata.

Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami masing- masing pihak. Pada fasilitas umum seperti JPO yang disediakan oleh Pemerintah dan Penyedia Reklame. Ini juga akan melahirkan sebuah tanggung jawab pada masing- masing pihak jika terjadi kerugian . Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut : <sup>34</sup>

- 1) Kesalahan (*lablity based on fault*)
- 2) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

---

<sup>34</sup> S.B Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke IV, PT Alumni, Bandung, 2013, Hal. 92

- 3) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- 4) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- 5) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)
- 6) Tanggung jawab renteng (*Vicarious Liability*)

Kemudian daripada itu, Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab undang-undang hukum perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan;
- 2) adanya unsur kesalahan;
- 3) adanya kerugian yang diderita;
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 mengatur bahwa:

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat

kelalaian atau kurang hati- hatinya.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa :

*“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya”*

Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya.<sup>36</sup>

Selanjutnya, Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat.<sup>37</sup> Prinsip ini mengatur bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*, Cet. Ke I, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hal. 97

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> S.B Marsh dan J. Soulsby, *Op. Cit.* Hal. 94

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Dalam UUPK ditegaskan pada Pasal 19, 22, dan 23. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.<sup>38</sup>

Selanjutnya, Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.<sup>39</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal. 96

prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatur, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>40</sup>

Menurut R.C, Hoerber et.al., biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks; (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya misalnya dengan asuransi atau dengan menambahkan komponen biaya tertentu pada harga produknya; (3) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.<sup>41</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan.<sup>42</sup> Sedangkan dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>43</sup> Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal. 97

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Lawrence M. Friedman dalam Buku Salim, *Hukum Kontrak*, Cet. Ke X, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 3

<sup>43</sup> Zulkifly dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Cet. Ke I, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, Hal. 369

manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.<sup>44</sup>

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability (the state of being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas (a broad legal term) yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefinisikan menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

Seorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal.. 350

<sup>45</sup> Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. Ke III, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hal.

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :<sup>46</sup>

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan dalam Pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara common sense, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.<sup>47</sup>

Sementara itu responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum, Karena dalam negara terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan mewakili wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hal. 92

<sup>47</sup> *Ibid*, Hal. 93

<sup>48</sup> S.B Marsh dan J. Soulsby, *Op.Cit*, Hal. 93

Kemudian, Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>49</sup>

### **C. Perlindungan Saksi dan Korban**

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan itu maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak terdapat pedoman yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain

---

<sup>49</sup> *Ibid*, Hal. 97-98

berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.<sup>50</sup>

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.<sup>51</sup>

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perUndang-Undangan yang ada selama ini, terlihat dalam praktek tidak adanya jaminan yang pasti terhadap keamanan dan keselamatan saksi dan korban.<sup>52</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka atau terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya terdapat beberapa Pasal

---

<sup>50</sup> Edward James Sinaga dkk, *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban*, Universitas Sumatera Utara, 2016, Vol. 10 No. 1, Hal. 106

<sup>51</sup> Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012, Hal. 98.

<sup>52</sup> Edward James Sinaga dkk, *Op.Cit*, Hal. 106

dalam KUHAP yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHAP hanya diatur dalam satu Pasal yakni Pasal 229. Dalam penegakkan hukum pidana diperlukan adanya alat bukti berupa keterangan saksi namun tidak mudah dalam mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lain di mana saksi tidak ingin dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri. Perlindungan saksi dan korban harus mengacu pada kelima asas yaitu: <sup>53</sup>

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif, dan
5. Kepastian hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar dia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 107

maupun jiwanya. Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

Dalam prakteknya, tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan.

Pembentukan kebijakan mengenai perlindungan saksi dan korban diperlukan untuk membentuk suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia, di mana saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), terutama pada kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undangundang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan definisi yuridis dari saksi dan korban sehingga dapat ditentukan batasbatas pengaturannya. Dalam hukum positif di Indonesia, masalah saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 14 huruf c, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan, syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh pembuatnya. Dalam hukum pidana formil terlihat dalam KUHAP Pasal 1 angka 26 yang mencakup pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 ayat (1)

huruf b terdapat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; Pasal 21 yang mengancam dengan pidana penjara atau pidana denda bagi yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi; dan Pasal 24 yang memberikan perlindungan atas identitas pelapor.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi dengan mewajibkan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk merahasiakan identitas pelapor. Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Larangan tersebut pada setiap persidangan diingatkan oleh hakim kepada saksi, penuntut umum atau orang lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, negara wajib memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Undangundang tersebut memberikan dasar hukum, yang menentukan perbuatan pelapor dan/ atau saksi yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya tindak pidana pencucian uang bukan

merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga terlindungi dari adanya tuntutan perdata maupun tuntutan pidana.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang bertujuan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Bila didasarkan pada pengalaman, implementasi saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kerap ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, misalnya perlindungan terhadap whistleblower atau pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama (*justice collaborator*) yang saat ini pengaturannya masih minim dalam UU PSK, kemudian ditambah dengan rumusan kelembagaan dan kewenangan yang dinilai masih minim serta berbagai regulasi sektoral yang berkonsekuensi pada adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan sehingga berpotensi menghambat perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PSK, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Berdasarkan pengertian ini maka Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa aturan dalam Undang-Undang ini hanya berlaku bagi saksi dalam lingkup perkara pidana. Rumusan ini masih tetap menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang sudah diatur oleh KUHAP. Perbedaannya

dengan rumusan KUHAP adalah bahwa status saksi dalam RUU ini sudah dimulai di tahap penyelidikan sedangkan dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan. Pengertian saksi dalam Undang-Undang ini sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau memperluas perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa pelapor juga dilindungi, tapi para perumus berkeyakinan bahwa pelapor sudah tercakup dalam wilayah penyelidikan.

Selanjutnya, Ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.<sup>54</sup>

Dalam sejarah hukum “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas pengertiannya menjadi: membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu) yang<sup>55</sup>

- a) Melanggar hak orang lain
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu.
- c) Bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain.

Perbuatan melanggar hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas

---

<sup>54</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*, Cet. Ke V, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.100

<sup>55</sup> C.S.T.Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 54

dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perUndang-Undangan dari perbuatan melanggar hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.<sup>56</sup>

Di samping itu, dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum, khususnya perbuatan melanggar hukum terhadap tubuh orang, maka ganti kerugian dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengerbanan dan rumah sakit.
- 2) Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- 3) Adanya rasa sakit secara fisik. d. Sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan

---

<sup>56</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke I, Alumni, Bandung, 2018, Hal. 15

<sup>57</sup> Gideon Tandingan, *Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Kerugian Atas Kasus Pembunuhan*, Universitas Hasanuddin, 2017, Hal 19

akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari Undang-Undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>58</sup>

Pada Pasal 1366 menyebutkan bahwa :

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”.*

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibat oleh kesalahan karena kelalaian. Sesuai dengan yang dicantumkan dalam Pasal tersebut, untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum, terdapat empat elemen yang harus diajukan yaitu: Perbuatan, kesalahan, kerugian, dan pertanggungjawaban. Maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pada Pasal 1367 menyebutkan bahwa :

*“Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya.”*

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan

---

<sup>58</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cet. Ke II, Kencana, Jakarta, 2004, Hal. 115

hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Untuk dapat mengganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti bahwa untuk menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) Ada kerugian;
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian;
- 4) Ada kesalahan.

Penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut :

#### 1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan positif yang dalam bahasa Belanda disebut daad (Pasal 1365 KUHPerduta) dan perbuatan negative yang dalam bahasa aslinya yaitu nalatigheid (kelalaian) atau onvoorzigtigheid (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerduta. Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerduta untuk orang yang betul-betul berbuat sedangkan Pasal 1366 KUHPerduta untuk orang yang tidak berbuat Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian

#### 2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Mahkamah Agung Belanda sebelum tahun 1919 merumuskan

---

<sup>59</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 134

perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Dalam rumusan tersebut yang harus dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang. Perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian melawan hukum (*onrechtmatige*) sama dengan melanggar Undang-Undang (*onwetmatig*). Ini merupakan penafsiran yang sempit mengenai perbuatan melawan hukum.<sup>60</sup>

Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad /HR*) sejak tahun 1919 telah meninggalkan penafsiran yang sempit dan menganut paham yang luas mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam rumusan tersebut ternyata unsur kesusilaan telah dimasukkan dalam lapangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesopanan dapat juga diberantas dengan jalan hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>61</sup> Dengan demikian sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a) Perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

---

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Ke I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hal. 252

<sup>61</sup> *Ibid*, Hal. 255

<sup>62</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, Hal.11

- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), atau
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

### 3. Adanya kesalahan dari pihak Pelaku

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (*lalai*).

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur-unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dimintakan tanggung jawab secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a) Ada unsur kesengajaan,
- b) Ada unsur kelalaian (*culpa*)
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dalam perkembangannya terjadi perbedaan pendapat diantara ahli hukum, mengenai perlu tidaknya dipersyaratkan unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum. Dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak

---

<sup>63</sup> *Ibid*, Hal. 12

cukup dengan unsur melawan hukum saja. Dalam prakteknya terdapat tiga aliran, yaitu :

- 1) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja Aliran ini menyatakan bahwa unsur melawan hukum terutama dalam arti yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur
- 2) Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kealahan saja Sebaliknya aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kealahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur melawan hukum, terhadap suatu perbuatan melawan hukum, penganutnya misalnya Van Goudever
- 3) Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ketiga mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum meski mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kealahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Penganut aliran ini misalnya Meyers

#### 4. Adanya kerugian Bagi Korban

Akibat perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban, kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. segi yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal doktrin 2 (dua) bidang hukum, yaitu :

- 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak
- 2) Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan Undang-Undang.

Termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a) Ganti rugi nominal
- b) Ganti rugi kompensasi
- c) Ganti rugi penghukuman.

Penjelasan untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu :

a) Ganti rugi nominal Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b) Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

c) Ganti rugi penghukuman

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Hal.134

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diberikan kepada kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan. Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

1. Hak Subyektif orang lain.
2. Kewajiban hukum pelaku.
3. Kaedah kesusilaan.
4. Kepatutan dalam masyarakat

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari Undang-Undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undangundang).

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Jadi, kelalaian pada dasarnya adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, jika ia dalam pembuktiannya memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dan terbukti karena kelalaiannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, di mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut baik merupakan suatu perbuatan

---

<sup>65</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit*, Hal. 3

biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban trust, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya.
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak, seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN ANAK DIBAWAH UMUR**

##### **A. Pengertian Anak**

Pengertian anak yang digunakan atau menjadi sumber pedoman atau acuan dalam penulisan ini, penulis yaitu menggunakan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sebelum abad ke-19, teori perkembangan manusia menjadi domain para filosof, termasuk diantaranya Plato (427-347 SM). Menurut Plato, perkembangan setiap individu manusia ditentukan oleh faktor genetik. Keturunan atau gen seseorang menentukan ciri khas individual. Dengan kata lain, anak merupakan miniatur orang dewasa. Plato berpendapat, secara kuantitatif anak berbeda dengan orang dewasa, namun secara kualitatif sama. Adapun perkembangan anak dianggap sebagai pertumbuhan secara kuantitatif, jadi bakat dan *performance* yang muncul ketika dewasa sebenarnya telah ada sejak lahir.<sup>66</sup>

Setelah itu, berkembang teori bahwa anak-anak memiliki kebutuhan fisik, psikologis, serta pendidikan khusus. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan

---

<sup>66</sup> Ayu Agus Rianti, *Wujudkan Cita-cita Anak*, Cet. Ke I, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, Hal. 1

bantuan dan bimbingan dari orang dewasa. Apabila orang dewasa ingin memperbaiki perilaku anak-anak, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami jiwa mereka. Agak serupa dengan Plato, John Locke (163-1704) mengemukakan teorinya, bahwa pengalaman memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan anak. Dengan kata lain, perkembangan tiap anak merupakan hasil dari pengalaman sensorik (penginderaan).<sup>67</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :

a) Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

c) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>67</sup> *Ibid*

Dijelaskan dalam (Pasal 1 ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d) Menurut Pasal (1) ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Selanjutnya, membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

a) Menurut Jacques Rosseau, anak adalah makhluk yang aktif dan suka bereksplorasi, sejak mereka dilahirkan dengan caranya sendiri, anak membentuk dan mendapatkan pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Hal. 2

- b) Menurut Erikson, masa kanak-kanak merupakan gambaran awal sebagai manusia, tempat dimana kebaikan dan sifat buruk kita yang tertentu dengan perlahan namun jelas berkembang dan membentuk dirinya.<sup>69</sup>
- c) Menurut Jean Piaget, perkembangan pengetahuan anak terjadi melalui proses transformasi secara terus-menerus dan membentuk fondasi untuk tahapan selanjutnya.<sup>70</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

## **B. Pengertian anak dibawah umur**

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak Pasal (1) ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak sebagaimana dimaksud Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Hal. 9

<sup>70</sup> *Ibid*

## 2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>71</sup>

Kemudian, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang,<sup>72</sup> oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

### a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang- undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

### b) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>71</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 12

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hal. 2

Dijelaskan dalam (Pasal 1 ayat (2) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) ayat (2) pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal (17) ayat (1) yang berbunyi:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

### **C. Pengaturan mengenai perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana**

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-Undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri maka

menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan, bimbingan orangtua serta bimbingan Negara yang dilakukan oleh Negara sendiri.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berperilaku menyimpang atau melakukan perbuatan melanggar hukum, karena anak telah lama diakui eksistensinya. Pengadilan anak tersebut dibentuk dengan Undang-Undang yang mendasarkan pada asas *parent patriae* yaitu bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan sedang anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.<sup>73</sup>

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Dalam peraturan perUndang-Undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal (3) menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak :

1. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hal. 5

2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
11. Memperoleh advokasi social.
12. Memperoleh kehidupan pribadi.
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
14. Memperoleh pendidikan.
15. Memperoleh pelayanan kesehatan.
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Kebutuhan sesuai dengan umurnya ini bermaksud meliputi melakukan ibadah sesuai dengan ibadah atau kepercayaanya, mendapatkan kunjungan keluarga atau pendamping, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, dan juga

mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta menyampaikan keluhan kesah si anak.

Hak-hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (4) ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. Memperoleh asimilasi
  - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
  
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal (18) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak berbunyi :

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau

pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Anak dalam Pasal di atas harus dilindungi, berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran perbuatan kejahatan berbentuk apapun, serta penjatuhan hukuman yang tidak memandang kemanusiaan seorang anak dan hukuman yang diberikan kepada anak hanya dijadikan sebagai upaya terakhir, hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada anak.

#### **D. Nilai-nilai anak**

Anak merupakan buah hati pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga. Kehadiran anak sangat didambakan oleh mereka. Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan agar dapat melangsungkan dan melanjutkan kehidupan generasi penerus untuk menghindari kepunahan. Oleh karena itu, kehadiran anak memiliki nilai-nilai yang sangat strategis bagi setiap keluarga.<sup>74</sup> Yang dimaksud dengan *nilai-nilai anak (values of children)* ialah suatu sistem pandangan masyarakat yang berhubungan dengan kehadiran anak dalam suatu keluarga. Pandangan ini dipengaruhi oleh sistem budaya, adat-istiadat dan nilai agama yang berlaku secara turun temurun.<sup>75</sup> Sebagian besar masyarakat dewasa meyakini bahwa anak-anak memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dengan baik. Ada 4 nilai-nilai kehidupan anak yaitu :

##### 1. Nilai Ekonomis

---

<sup>74</sup> Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak 3 Tahun Pertama*, Cet. Ke I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 83

<sup>75</sup> *Ibid*

Banyak masyarakat tradisional yang meyakini bahwa anak-anak memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Orangtua melahirkan, mendidik dan membina anak-anak agar kelak dikemudian hari mereka tumbuh-kembang menjadi orang dewasa yang dapat membalas budi dengan cara memberi uang kepada orangtuanya. Pandangan nilai-nilai ekonomis erat kaitannya dengan pola pikir yang bersifat materealistis. Bila anak-anak sudah menjadi besar dan dewasa maka mereka dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan finansial yang memadai. Banyak orangtua yang berharap dari anak-anaknya supaya dapat menjadi orang yang sukses secara materi.

Dengan memahami pandangan tersebut, orangtua tidak segan-segan melakukan investasi pendidikan terhadap anak-anaknya. Mereka dibina dan diarahkan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik agar mereka menjadi pandai, cerdas, terampil dan professional. Konsekuensinya orangtua berani untuk mengeluarkan biaya yang tinggi demi keberhasilan anak-anaknya menempuh pendidikan yang berkualitas. Dengan memberikan investasi pendidikan yang terbaik berarti mereka mempersiapkan generasi yang siap untuk mengerjakan tugas-tugas professional di kemudian hari. Kurangnya investasi pendidikan bagi anak-anak berarti membawa malapetaka di kemudian hari karena tidak dapat menyongsong masa depannya dengan baik. Mereka hanya dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan taraf keterampilan yang rendah. Itulah sebabnya dengan dasar nilai-nilai ekonomis akan mendorong orangtua untuk meningkatkan kualitas bagi anak-anaknya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Hal. 84

## 2. Nilai Psikososio-Antropologis

Melahirkan dan memilik anak merupakan sebuah prestasi reproduksi bagi pasangan suami-istri. Mereka merasa bangga dan percaya diri bahwa mereka dapat menjalankan fungsi reproduksi sampai melahirkan anak-anak kandungnya sendiri, sehingga tak perlu mengadopsi anak-anak lain. Perasaan bahagia akan ditindaklanjuti dengan pemberian kasih sayang dan perhatian penuh sebagai orangtua kepada anak-anaknya. Anak-anak pun memperoleh lingkungan keluarga yang hangat, penuh perhatian dan kasih sayang secara maksimal. Menurut Erik Erikson (dalam Papalia, Olds & Feldman, 2004) suasana keluarga yang demikian mempengaruhi perkembangan kepribadian yang sehat, yaitu anak-anak memiliki pribadi yang sangat mempercayai terhadap lingkungan sosialnya dengan baik (basic-trust). Hal ini menjadi dasar perkembangan pribadi yang sehat, adequate, stabil, percaya diri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks kehidupan sosio-budaya, anak-anak perlu mendapatkan bekal pendidikan nilai-nilai, norma, adat-istiadat, tata-krama dan etika sosial orangtuanya. Anak-anak mudah meniru untuk melakukan suatu sikap maupun perilaku yang diamati dari lingkungan sosialnya. Orangtua yang memahami dan melakukan rasa tanggungjawabnya dengan baik, berarti mempersiapkan anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang berbudi luhur, menjunjung norma, etika dan adat-istiadat dengan baik.<sup>77</sup>

## 3. Nilai Spiritual

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hal. 85

Orangtua yang berpandangan puritanisme mempercayai bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan. Orangtua yang memperoleh anak berarti mereka memperoleh karunia Tuhan untuk melahirkan, memelihara, mendidik dan membina anak agar menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab di masa depan. Banyak pasangan suami-istri yang tidak dikarunia anak oleh Tuhan sehingga sampai menjadi tua mereka tetap berdua tanpa ada kehadiran anak kandung. Dengan demikian, anak mempunyai nilai-nilai spiritual yaitu nilai-nilai yang berhubungan erat dengan kekuasaan Tuhan.

Oleh karena itu ada tanggungjawab spiritual yang harus dilakukan oleh orangtua dalam kehidupan keluarga. Orangtua wajib menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada anak-anak. Mengabaikan pendidikan nilai-nilai spiritual ini berarti mengingkari kewajibannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sudah sewajarnya setiap orangtua menyadari tanggungjawab dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Anak-anak yang terbina kehidupan rohani dan spiritualnya cenderung tumbuh kembang menjadi orang dewasa yang mengutamakan ibadah dan taat kepada Tuhan, sehingga dapat menjadi orang yang bertanggungjawab di masyarakat. Sebaliknya anak-anak yang tidak terbina imannya, akan menjadi orang dewasa yang berkepribadian labil dan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif, akibatnya mereka menjadi beban sosial di masyarakat. Misalnya mereka mudah terbawa arus pergaulan buruk, seperti; penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*

#### 4. Nilai Biofisiologis

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan tanda kesuburan bagi pasangan suami-istri.<sup>79</sup> Mereka merasa tidak sia-sia menjalani kehidupan berumah-tangga karena mereka merasa berhasil yaitu dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang suami dan juga fungsi sebagai seorang istri. Hubungan seksual bukan hanya memberi kepuasan libido fisiologis, akan tetapi juga sebagai fungsi reproduktif. Oleh karena itu, anak mengandung nilai yang sangat tinggi dalam kaitannya dengan nilai-nilai biofisiologis.

Hal ini berbeda dengan mereka yang mengalami kemandulan (infertility) yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Pasangan mandul akan merasa gagal dalam menjalankan fungsi reproduksi. Meskipun sudah berkali-kali melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, namun belum satu orang anak pun yang dilahirkan, sehingga mempengaruhi kondisi psikososio emosional dalam keluarga. Ketidakberhasilan memperoleh keturunan yang menimbulkan perasaan gagal, tidak mampu, minder, stress, depresi dan mungkin konflik antara pasangan suami-istri. Hal ini menjadi sumber malapetaka kehidupan rumah tangga, karena kemungkinan besar masing-masing pasangan dapat saling menyalahgunakan antara satu dengan lain. Akibat paling buruk adalah terjadinya perceraian.<sup>80</sup>

#### **E. Nilai-nilai Positif dan Negatif terhadap anak**

Penelitian Ambarsari (1997) menemukan bahwa sikap terhadap nilai anak memiliki hubungan signifikan terhadap kecenderungan kelompok dewasa muda

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*, Hal. 86

untuk membentuk ukuran kehidupan keluarga. Kelompok dewasa muda yang memiliki sikap negatif terhadap nilai anak cenderung akan membentuk ukuran keluarga kecil. Sebaliknya kelompok dewasa muda yang memiliki sikap positif terhadap nilai anak cenderung akan membentuk ukuran keluarga besar. Yang dimaksud ukuran keluarga kecil (*small family size or family planning*) ialah suatu pasangan suami-istri yang berkeinginan untuk memiliki jumlah anak 2-3 orang dalam keluarga. Ukuran keluarga besar (*big family size*) ialah suatu keluarga yang disertai dengan kelahiran jumlah anak lebih dari 3 orang.<sup>81</sup>

#### 1. Nilai-nilai Positif Terhadap Anak

Menurut Ambarsari (1997), seorang ahli psikologi mengatakan bahwa ada 5 nilai positif terhadap anak yaitu: (1) Manfaat emosional (*emotional benefits*), (2) Manfaat ekonomi dan rasa aman (*economic benefit and security*), (3) Manfaat untuk memperkuat dan memperkembangkan diri (*self-enrichment and development*), (4) Identifikasi terhadap anak (*identification with children*), (5) Kepaduan dan kelangsungan keluarga (*family cohesiveness and countinuity*). Yang penjelasannya sebagai berikut :

##### a) Manfaat emosional (*emotional benefits*)

Oangtua merasa bangga, bahagia, senang dan gembira karena mampu melakukan fungsi reproduksi yaitu melahirkan dan memelihara anak dalam keluarga. Kehadiran anak menumbuhkan kebutuhan dan kewajiban untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan penerimaan terhadap anak-anaknya, sehingga mereka tidak akan merasa sepi, bosan atau dapat menghilangkan stress

---

<sup>81</sup> *Ibid*

setelah pulang kerja. Anak-anak dapat dijadikan sebagai teman bicara dan memberikan kesempatan orangtua untuk mendidiknya dengan sebaik-baiknya.

b) Manfaat ekonomi dan rasa aman (*economic benefit and security*)

Bila anak sudah tumbuh dewasa dan bekerja menghasilkan uang secara mandiri, maka anak akan dapat membalas jasa baik orangtuanya. Anak-anak akan dapat memelihara, merawat, melindungi dan mendukung secara ekonomi kepada orangtua sehingga member rasa aman di masa tua. Sebagian besar harapan orangtua adalah agar supaya anak-anak dapat tumbuh berkembang menjadi seorang pribadi dewasa, taat agama, mandiri, cerdas, kreatif dan bertanggungjawab terhadap masa depannya. Mereka mampu bekerja dan menghasilkan uang untuk menghidupi diri sendiri. Bila memungkinkan mereka juga dapat membantu keuangan untuk orangtuanya yang sudah memasuki masa lanjut usia (*late adulthood*). Dengan demikian kehidupan ekonomi orangtua dapat terjamin dengan baik.

c) Manfaat untuk memperkuat dan memperkembangkan diri (*self-enrichment and development*)

Erik Erikson (Papalia, Old & Feldman, 2004) menyatakan bahwa tugas perkembangan orang dewasa madya (*middle adulthood*) adalah melakukan tugas generativitas (*generativity tasks*) >< stagnasi (*stagnation*). Tugas generativitas ialah suatu tugas untuk membimbing, mendidik, melatih dan mengembangkan potensi anak-anaknya (orang-orang yang lebih muda) sehingga mandiri pribadi yang mandiri. Kemampuan generativitas ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa dewasa muda (*young adulthood*) yaitu sejak membentuk kehidupan keluarga

(Dariyo, 2004). Orangtua dapat melakukan tugas dan kewajibannya untuk membimbing, mendidik, dan mendampingi perkembangan anak-anaknya sampai tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, cerdas, kreatif dan bertanggungjawab. Dengan demikian, orangtua memperoleh makna dalam hidupnya yaitu merasa puas, bangga dan berguna untuk anak-anak selama hidupnya. Jadi keberhasilan dalam mendidik anak sebagai suatu makna hidup yang tidak ternilai harganya. Sebaliknya kegagalan dalam mendidik anak akan menimbulkan perasaan kecewa, sedih, putus asa dan tidak bahagia. Oleh karena itu orangtua tidak mampu menemukan makna hidup dengan baik.<sup>82</sup>

d) Identifikasi terhadap anak (*identification with children*)

Anak-anak belajar melalui proses pengamatan peniruan perilaku dari lingkungan keluarganya. Orangtua menjadi contoh, teladan atau model yang menjadi panutan bagi anak-anak. Orangtua dapat mendidik, membimbing dan melatih anak-anak agar menjadi orang dewasa yang mampu menggantikan kedudukan orangtuanya. Diharapkan anak-anak dapat menginternalisasikan nilai-nilai, norma, pemikiran, harapan maupun cita-cita orangtua ke dalam hidupnya, sehingga anak-anak merupakan hasil identifikasi dari orangtuanya. Seringkali orangtua merasa bangga, puas dan bahagia melihat keberhasilan kehidupan anak-anaknya. Anak-anak dapat meneruskan harapan, keinginan maupun cita-cita orangtua.<sup>83</sup>

e) Kepaduan dan kelangsungan keluarga (*family cohesiveness and countinuity*)

---

<sup>82</sup> *Ibid*, Hal. 87

<sup>83</sup> *Ibid*, Hal. 88

Selain sebagai identifikasi orangtuanya, anak-anak merupakan penerus keberlangsungan nilai-nilai tradisi, adat-istiadat, norma-norma maupun budaya keluarga. Orangtua sudah mendidik dan menanamkan nilai-nilai tradisi sejak masa kecil, sehingga bila orangtua sudah meninggal dunia maka anak-anaknya lah yang akan melanjutkannya.

Anak-anak merupakan ahli waris yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan dalam keluarga. Apabila orangtua tergolong orangtua yang kaya secara keuangan maupun harta benda, maka anak-anak juga memperoleh warisan materi dan mungkin diharapkan dapat mengembangkan agar dapat dilanjutkan pada keturunan berikutnya.

Dalam banyak kasus banyak ditemukan orangtua yang sebelumnya sudah kaya dan memiliki perusahaan kemudian diteruskan usahanya oleh generasi berikutnya. Demikian seterusnya sehingga keberlangsungan usaha dapat dipertahankan dengan baik.<sup>84</sup>

## 2. Nilai-nilai Negatif Terhadap Anak

Lebih lanjut Ambarsari (1997) mengatakan ada 5 nilai-nilai negative terhadap anak yaitu: (1) kerugian emosional (emotional cost), (2) kerugian ekonomi (economy cost), (3) pembatasan dan hambatan terhadap berbagai kesempatan (restrictions or opportunity costs), (4) kerugian fisik (physical costs), (5) kerugian keluarga (family costs). Yang penjelasannya sebagai berikut :<sup>85</sup>

### a) Kerugian Emosional

---

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> *Ibid*

Yang dimaksud keugian emosional ialah suatu kondisi psikoemosional yang harus ditanggung dan dirasakan oleh orangtua akibat memelihara, merawat maupun mendidik anak-anak dalam keluarga. Harapan orangtua adalah agar anak-anak dapat diajar, dididik dan dilatih untuk mengembangkan sikap perilaku yang teratur, diisiplin dan bertanggungjawab. Mungkin mereka sudah melakukan berbagai usaha keras untuk mewujudkan keinginan tersebut, tetapi ternyata anak-anak belum mampu mengikuti keinginan dan harapan atau melawan orangtua, akibatnya terjadi konflik, pertengkaran dan permusuhan. Suasana yang buruk ini membuat orangtua merasa sedih, kecewa, tidak bahagia dan depresi. Inilah kondisi psikoemosional yang harus dibayar oleh orangtua.

b) Kerugian Ekonomi

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan orangtua untuk membayar pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak-anak agar menjadi orang dewasa dinamakan kerugian ekonomi. Makin banyak anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga, makin besar pula biaya keuangan yang harus ditanggung oleh orangtua. Makin sedikit jumlah anak dalam keluarga maka makin sedikit pula biaya keuangan yang harus ditanggung orangtua. Adapun biaya-biaya umum yang dikeluarkan setiap orangtua yaitu (1) biaya perawatan masa pra-natal sampai melahirkan, (2) biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dari bayi sampai dewasa, (3) biaya pendidikan sekolah, (4) biaya kebutuhan makan dan pakaian setiap hari, (5) biaya untuk perumahan keluarga dan sebagainya.

c) Pembatasan dan Hambatan terhadap Berbagai Kesempatan

Bagi sebagian orang, kehadiran anak dalam keluarga dianggap mengurangi kebebasan dalam melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Orangtua harus membagi waktu dan kesempatan untuk memperhatikan pendidikan, perawatan dan pemeliharaan bagi anak-anaknya. Kebebasan untuk memenuhi kebutuhan sebagai seorang pribadi menjadi berkurang, karena anak-anak tidak mungkin ditalentarkan oleh orangtua. Dengan demikian kondisi ini memaksa seseorang yang sudah menjadi orangtua bersikap bijaksana dalam membagi waktu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan anak-anaknya. Namun banyak pula orangtua yang merasa stress, tidak mampu mengendalikan diri (*self-uncontrol*), mudah marah dan mungkin member hukuman psikis (mencaci-maki, mengejek, menyindir, mengumpat) atau hukuman fisik (mencubit, memukul, menendang, menampar).

#### d) Kerugian secara Fisik

Kelahiran bayi pertama merupakan peristiwa yang menggembirakan dan membahagiakan bagi pasangan suami-istri yang baru menikah. Di tengah-tengah kehidupan keluarga sudah hadir anggota baru yang menyebabkan orangtua harus membagi waktu untuk member perhatian kepada bayi tersebut. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban tambahan yang harus dikerjakan oleh mereka sebagai orangtua. Mereka harus siap merawat bayi seperti (1) mengganti popok pakaian setiap saat (pagi, siang, malam), (2) memberi air susu ibu, (3) memandikan bayi, (4) memeriksa kesehatan ke dokter (puskesmas, posyandu, rumah sakit). (5) menemani bermain bersama anak dan sebagainya.

#### e) Kerugian Keluarga

Selama masa pacaran, tunangan maupun pernikahan, pasangan suami-istri (laki-laki dan wanita) dapat menikmati kebersamaan tanpa ada gangguan lain. Mereka dapat saling berkomunikasi, diskusi dan tukar pikiran untuk membahas sesuatu atau memecahkan suatu masalah secara bersama. Namun dengan adanya kelahiran bayi baru menyebabkan pasangan suami-istri harus mengurangi dan membagi waktu bersama mereka untuk memperhatikan bayinya. Hal ini bukan hanya selama masa bayi saja, tapi juga dilakukan untuk masa-masa yang datang demi mengikuti pertumbuhan dan perkembangan anaknya menjadi remaja maupun dewasa. Dalam pandangan negatif, maka kondisi dianggap merugikan dalam kehidupan keluarga. Jadi yang dimaksud dengan kerugian keluarga ialah suatu konsekuensi yang dialami oleh pasangan suami-istri untuk mengurangi dan membagi waktu-waktu kebersamaan mereka demi pemeliharaan, perawatan dan perhatian terhadap anak-anaknya agar tumbuh menjadi seorang pribadi yang dewasa.

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGEDAR NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI (BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-ANAK/2020/PN.JMB)**

#### **A. Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur sebagai Pengedar Narkotika Jenis Sabu di Jambi**

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja. Jika ditelusuri secara cermat sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan deskripsi dari hasil penelitian. Soedjono D, menjelaskan dalam sebuah hasil penelitian ilmiah, seorang psikiater Dr. Graha Blaine antara lain mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab yaitu :

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dll.
- 2) Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma-norma sosial.
- 3) Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
- 4) Untuk melepaskan diri dan kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup.
- 6) Untuk mengisi kekosongan dan kesepian.

- 7) Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepatan hidup.
- 8) Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
- 9) Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi.

Upaya Individual agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernahdirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya merupakan kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses solasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat. Secara universal penyalahgunaan narkotika dan zat-zat lain yang sejenisnya merupakan perbuatan diskruktif dengan efek-efek negatifnya. Menurut Sudarsono seorang yang menderita ketagihan atau ketergantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa kehormatan lain dan kriminalitas. Bahaya narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama

pemakai sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa, dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseet dalam dunia dikruktif yakni penyalahgunaan narkoba

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Hak-hak anak di atas mencerminkan kualitas rasa iba hasrat untuk melindungi dan perhatian dari berbagai pihak pada kelangsungan hidup anak yang diberikan oleh masyarakat.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Para orang tua, keluarga dan masyarakat turut serta bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dalam rangka penegakkan hak-hak anak, pemerintah melalui fungsi dan wewenangnya telah mengakomodir hak-hak anak itu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999 merupakan payung Undang-Undang (umbrella act) bagi segala bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia termasuk hak-hak anak.

Disamping itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi :

*“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta hak setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.*

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam : a. Bidang hukum publik b. Bidang hukum keperdataan. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi : a. Bidang sosial b. Bidang kesehatan c. Bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain :

Bismar Siregar SH, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>86</sup>

Mr. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak / remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Serta peraturan pelaksanaannya.<sup>87</sup>

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam 2 pengertian

---

<sup>86</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Cet. Ke I, Rajawali, Jakarta, 1986. Hal 105

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 86

masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas : Segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.<sup>88</sup>

Dalam pengertian sempit : meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Perlindungan hukum terhadap anak menurut pengertian dari Barda Nawawi Arief: Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pemikiran yang untuk selanjutnya biasa diwujudkan adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama.

Selain itu hak-hak anak tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 diantaranya :

- a) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
- b) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan dan kesehatan.
- c) Hak anak atas taraf hidup yang layak dari pengembangan fisik, mental dan sosial.
- d) Hak anak atas pendidikan.
- e) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- f) Memperoleh perlindungan terhadap keterlantaannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penjelasannya menyebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin (dalam kandungan) sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a) Non-diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan

perkembangan yang memberikan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Melihat uraian di atas sangat jelas bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkoba harus diperhatikan dengan khusus baik dari mula pemeriksaan dan juga sampai persidangan serta putusan oleh hakim dan seharusnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak telah diberikan Tafsiran autentik pada Pasal (1) ayat (7) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>89</sup> Berguna untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta membari kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya

---

<sup>89</sup> R. Wiyono, *Op.Cit*, Hal. 47

untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>90</sup>

Kemudian Pengertian diversifikasi sendiri adalah Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal (1) ayat (7) yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan diversifikasi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dalam naskah Rancangan Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dikemukakan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara Tersangka dan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, anak, polisi, jaksa atau Hakim.<sup>91</sup>

Berdasarkan Penjelasan diatas bahwa di dalam Putusan *Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb* anak tersebut tetap di hukum selama 8 tahun penjara dengan denda sebesar **Rp. 2.000.00-**, (*Dua Ribu Rupiah*). Maka dapat disimpulkan bahwa penegak hukum mengesampingkan Upaya Perlindungan anak sebagai Korban Penggunaan Narkotika Jenis Sabu sekaligus pengedar sabu yang dimana anak tersebut bisa dikatakan dijebak oleh rekannya sendiri untuk menghantarkan pesanan Sabu tersebut oleh temannya, harusnya disini Pihak Kepolisian sebelum menaikkan berkas P17 haruslah melihat secara detail hasil dari wawancara terhadap Korban (anak tersebut) yang secara Hukum bahwa ketika anak melakukan sebuah tindakan Pidana haruslah diupayakan penyelesaian

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, Hal. 45

<sup>91</sup> *Ibid.*, Hal. 47

secara Diversi dan secara filosofis dimana anak adalah calon generasi Bangsa, yang tumbuh kembangnya harus di dukung oleh pemerintah dan penegak Hukum lainnya.

## **B. Upaya Hukum yang Menjadi Kendala dalam menangani Kasus Tindak Pidana anak dibawah Umur sebagai Pengedar Narkotika**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang bagaimana sanksi bagi setiap orang yang menggunakan narkotika seperti halnya yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) yang berbunyi :

*“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar)”*.

Dilihat dari bunyi Pasal ini berarti bahwa Undang-Undang ini tidak membeda-bedakan siapa yang melanggar Undang-Undang sehingga setiap orang dapat dipidana tanpa kecuali. Tetapi jika melihat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka ada yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu :

*“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat”*.

Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.

Menurut sistem Undang Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 yang berbunyi : “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam hal perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam kekerasan fisik baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”. Pasal 64 yang berbunyi :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan

anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2) Perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui :

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan terhadap orang tua atau keluarga
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Dalam Pasal-Pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah semata-mata penghukuman melainkan sebuah rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pendidikan. Dengan demikian dengan diberikannya hukuman bukan dengan maksud untuk membalas apa yang telah diperbuat anak tersebut melainkan sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak tersebut kembali ke jalan yang benar dan dapat kembali ke masyarakat untuk kembali melanjutkan cita-citanya.

Sehubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jambi Putusan Nomor : **22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jmb** terhadap perkara diatas jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak maka hakim sebenarnya harus mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya dikarenakan masih sekolah dan juga melihat dari Pasal 67 diatas bahwa itu adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah.anak harus dihukum tetapi di kasih pembinaan dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, mengingat anak adalah merupakan tunas harapan bangsa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Pemikiran yang untuk selanjutnya biasa diwujudkan adalah membuka jalan bagi kemungkinan pengembangan dan meningkatkan ikut sertanya masyarakat untuk mengambil peranan secara optimal dalam usaha perlindungan anak sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan formal (hukum positif) maupun ketentuan yang sifatnya non formal sebagai perwujudan dari hukum adat dan hukum agama. Bahwa di dalam Putusan *Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jmb* anak tersebut tetap di hukum selama 8 tahun penjara dan denda sebesar **Rp. 2.000.00-**, (*Dua Ribu Rupiah*). Maka dapat disimpulkan bahwa penegak hukum mengenyampingkan Upaya Perlindungan anak sebagai Korban Penggunaan Narkotika Jenis Sabu, secara filosofis dimana anak adalah calon generasi Bangsa, yang tumbuh kembangnya harus di dukung oleh pemerintah dan penegak Hukum lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang bagaimana sanksi bagi setiap orang yang menggunakan narkotika seperti halnya yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1). Dilihat dari bunyi Pasal ini berarti bahwa Undang-Undang ini tidak membedakan siapa yang melanggar Undang-Undang sehingga setiap orang dapat dipidana tanpa kecuali. Tetapi jika melihat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka ada yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Menurut sistem Undang Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Dengan demikian dengan diberikannya hukuman bukan dengan maksud untuk membalas apa yang telah diperbuat anak tersebut melainkan sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak tersebut kembali ke jalan yang benar dan dapat kembali ke masyarakat untuk kembali melanjutkan cita-citanya dan bukan dikurung dengan tuntutan 8 Tahun kurungan Penjara.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran terhadap, antara lain:

1. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meyangkut

semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Negara menjamin perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seharusnya Hakim pada perkara tersebut tegas dalam memberikan keputusan, sesuai dengan Subtansi Undang-Undang Peradilan anak pada Pasal 6 Huruf (b) dan (c).

2. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Udang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59. Dalam Pasal-Pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah semata mata penghukuman melainkan sebuah rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pendidikan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*, Cet. Ke I, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018
- Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 11(1), 2014
- Harold Joseph Berman (Ed.) (1961). *Talks on American Law: A Series of Broadcasts to Foreign Audiences by Members of the Harvard Law School Faculty*. New York: Vintage Books
- Heru Santosa, Ancaman terhadap Dasar Negara “Pancasila” bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Universitas Negeri Yogyakarta*, 11(2), 2011
- Jacob Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. ke I, Refika Aditama, Jakarta, 1978
- Jonaedi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Cet. Ke III, 2020
- Lawrence M. Friedman dalam Buku Salim, *Hukum Kontrak*, Cet. Ke X, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Edisi 2). Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. Ke III, Citra Aditya, Bandung, 2010
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Ke I, Alumni, Bandung, 2018
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Cet. ke I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Cet. Ke III, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- S.B Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke IV, PT Alumni, Bandung, 2013
- S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Cet. Ke II, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. Ke III, Sinar Grafika, Medan, 2012
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007
- Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, Cet. Ke I, Setara Press, Jawa Timur, 2019
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

### **C. Jurnal**

- Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Sebelas Maret, 2020, Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1
- Heru Santosa, *Ancaman terhadap Dasar Negara "Pancasila" bagi Rakyat Indonesia dalam Berbangsa dan Bernegara. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011, Vol II
- Priscilia Singal, *Fungsi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lex et Societatis, Universitas Sam Ratulangi, 2013, Vol 1
- Edward James Sinaga dkk, *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban*, Universitas Sumatera Utara, 2016, Vol. 10 No. 1